

Tanggung Jawab Hukum Produsen Otomotif Terhadap Cacat Produk (Product Liability) Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Nikma

Nikmaruslian18@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the form of producer legal responsibility for product defects according to the Consumer Protection Act, and to find out how to resolve consumer disputes against product defects according to the Consumer Protection Act. The type of research used is normative juridical research using statutory approaches, conceptual approaches and case approaches. From the research it can be concluded that the producer is responsible for the goods purchased from the producer. The application of the principle of absolute responsibility is intended to replace the system of responsibility based on Article 1365 of the Civil Code and the system of proof in Article 1865 of the Civil Code for cases of consumer losses due to using defective products. Settlement of consumer disputes either through the District Court or alternative dispute resolution conducted through the Consumer Dispute Resolution Agency according to Law No.8 of 1999 concerning Consumer Protection, there are 3 (three) types of dispute resolution through BPSK, namely by mediation, arbitration and conciliation. If the consumer is harmed in consuming goods or services, he can sue the party causing the loss. Parties here mean producers/factories, suppliers, wholesalers, retailers / sellers or parties who market products, depending on who does or does not commit acts that cause harm to consumers.

Keywords: Product Responsibility, Automotive Manufacturers, Consumer Protection

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab hukum produsen terhadap cacat produk menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa konsumen terhadap cacat produk menurut UU Perlindungan Konsumen. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa, produsen bertanggung jawab terhadap barang-barang yang dibeli dari produsen. Penerapan prinsip tanggung jawab mutlak dimaksudkan untuk mengganti sistem tanggung jawab berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dan sistem

pembuktian dalam Pasal 1865 KUHPerdara untuk kasus-kasus kerugian konsumen akibat menggunakan produk yang cacat. Penyelesaian sengketa konsumen baik melalui Pengadilan Negeri atau alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, terdapat 3 (tiga) macam cara penyelesaian sengketa melalui BPSK yaitu dengan cara mediasi, arbitrase dan konsiliasi. Apabila konsumen dirugikan di dalam mengkonsumsi barang atau jasa dapat menggugat pihak yang menimbulkan kerugian. Pihak di sini berarti produsen/pabrik, supplier, pedagang besar, pedagang eceran/penjual ataupun pihak yang memasarkan produk, tergantung dari siapa yang melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Produk, Produsen Otomotif, Perlindungan Konsumen

A. Pendahuluan

Pesatnya perkembangan diberbagai aspek perekonomian telah menghasilkan berbagai jenis produk barang dan/atau jasa. Nyatanya produk yang dihasilkan oleh produsen terkadang masih banyak terdapat kecacatan yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Misalnya diindustri otomotif tidak jarang ditemukan kasus kecacatan produk seperti fitur keselamatan mobil yakni airbag yang tidak mengembang pada saat terjadinya kecelakaan dan sebagainya. Perilaku produsen yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen tersebut akan berdampak terhadap pembangunan perekonomian secara umum.

Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang diundangkan pada tanggal 20 April 1999. Undang – Undang Perlindungan Konsumen tersebut memuat beberapa ketentuan yang cukup signifikan demi menyetarakan kedudukan konsumen dan pelaku usaha. Tujuan hukum perlindungan konsumen secara langsung yakni untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen. Sedang secara tidak langsung hukum ini juga akan mendorong produsen untuk melakukan usaha dengan penuh tanggung jawab.¹

¹ Sri Redjeki Hartono, Makalah Aspek -Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Buku Hukum Perlindungan Konsumen, Hlm. 36-37

Istilah “product liability”(tanggung jawab produk) pertama kali muncul dalam dunia peransurasion di Amerika Serikat. Apabila hendak mengajukan tuntutan atau klaim mengenai tanggung jawab produk dari pelaku usaha, dilakukan dengan berdasarkan pada hal-hal sebagai berikut: pelanggaran jaminan (breach of warranty); kelalaian (negligence); tanggung jawab mutlak (strict liability).”²

Tanggung Jawab Produk (Product Liability) adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk (producer, manufacture) atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk (processor, assembler) atau dari orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan (seller, distributor) produk tersebut.³

Secara umum, berdasarkan pada ketentuan hukum perdata yang berlaku pihak konsumen yang mengalami kerugian atas produk atau barang yang cacat dapat menuntut ganti kerugian secara langsung, tuntutan dapat diajukan berdasarkan telah terjadinya perbuatan melawan hukum yang berdasar pada Pasal 1365 KUHPerdata.

Namun apabila seorang konsumen yang mengalami kerugian akibat produk cacat, apabila berdasarkan tuntutan perbuatan melanggar hukum atas kesalahan, terdapat kelemahan dalam penerapan Pasal 1365 KUHPerdata dalam bidang pembuktian kesalahan, sementara pada kenyataannya konsumen sebagai penggugat tidak mudah untuk membuktikannya.

Keefektifan penerapan prinsip tanggung jawab produk masih jauh dari harapan. Hambatan tersebut dilatar belakangi oleh sudut pandang pelaku usaha dan juga pola pikir yang berkembang diantara konsumen. Terdapat dua faktor

² Andrew Carl Spacone, “The Emergency Of Strict Liability: A Historical Perspective And Other Consideration Including Senate 100”, *Journal Of Products Liability*, Vol. 8, hlm. 273-274.

³ Celine Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. 4, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm. 101.

yang menyebabkan kurang efektifnya prinsip tanggung jawab produk, yaitu antara lain:

1. Masih banyak konsumen yang tidak mengajukan gugatan atas tanggung jawab produk;
2. Kedudukan pelaku usaha yang lebih kuat dibandingkan dengan konsumen

Menurut analisis penulis terdapat kekaburan norma dalam Pasal 28 UU Perlindungan Konsumen yang hanya mengatur mengenai beban pembuktian atas unsur kesalahan yang dibebankan pada pelaku usaha, namun tidak menentukan hal-hal apa saja yang perlu dibuktikan oleh konsumen.

B. Pembahasan

1. Bentuk Tanggung Jawab Produsen Otomotif Terhadap Cacat Produk Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Tanggung jawab produk atau tanggung gugat produk merupakan istilah yang diterjemahkan dari product liability. Tanggung jawab produk juga mengarah pada tanggung jawab produsen, didalam bahasa jerman disebut produzenten hafting. Menurut E.Saefullah tanggung jawab produk adalah “suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk (producer manufacture) atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk (processor, assembler) atau dari orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan (seller, distributor) produk tersebut.⁴

Inti dari product liability adalah pelaku usaha bertanggung jawab atas kerusakan, kecacatan, penjelasan, ketidaknyamanan dan penderitaan yang dialami oleh konsumen karena pemakaian atau mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkannya. Umumnya product liability disebut juga dengan istilah tanggung jawab produk, tanggung gugat produk, atau tanggung jawab produsen.

⁴ E. Saefullah, Tanggung gugat Produsen (product liability) dalam Era Perdagangan Bebas, Mandar Maju, 2000, hlm.46

Dalam UU Perlindungan Konsumen dasar hukum yang dipakai oleh konsumen untuk mempertahankan haknya yaitu dengan menuntut ganti kerugian atas dasar pasal 4 dan 5 mengenai hak dan kewajiban konsumen. Kemudian pada pasal 6 sampai dengan pasal 13 mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha serta perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Sedangkan pasal yang khusus mengenai tanggung jawab pelaku usaha/produsen terdapat pada pasal 19, 23, 24, 25, 27 dan 28 UUPK. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Pada pasal 19 UU Perlindungan Konsumen menjelaskan tentang tanggung jawab produsen (pelaku usaha) yang merupakan tanggung jawab berdasarkan kesalahan, sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdara, hanya saja sepanjang pelaku usaha benar-benar bersalah, dan memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut. Namun jika produsen dapat membuktikan bahwa kesalahan bukan pada pihaknya tetapi pada pihak konsumen, maka resiko di tanggung sendiri oleh konsumen.

Hal tersebut membebankan konsumen dalam hal pembuktian unsur kesalahan, untuk mengatasi kesulitan tersebut maka dipandang perlu untuk turut mencantumkan pasal-pasal didalam UU Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang prinsip tanggung jawab langsung (strict liability) kepada para pelaku usaha atau produsen. Prinsip tanggung jawab langsung (strict liability) adalah prinsip tanggung jawab bahwa pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian konsumen tanpa harus membuktikan ada tidaknya kesalahan pada dirinya. Dengan diterapkannya prinsip tanggung jawab mutlak ini, maka setiap konsumen yang merasa dirugikan akibat produk atau barang yang cacat atau tidak aman dapat menuntut kompensasi tanpa harus mempermasalahkan ada atau tidak adanya unsur Kesalahan. Penerapan prinsip strict liability mungkin menjadi salah satu bentuk penyelesaian masalah pertanggungjawaban yang dapat mempercepat proses ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen.

Penggunaan prinsip strict liability ditujukan agar produsen benar-benar bertanggung jawab terhadap kepentingan konsumen. Prinsip strict liability diterapkan karena seharusnya yang menanggung beban kerugian antara konsumen sebagai korban dan pelaku usaha adalah pihak yang memproduksi barang dan jasa yang cacat atau berbahaya. Dengan mengedarkan atau menempatkan barang-barang di pasar, hal ini berarti pelaku usaha telah menjamin bahwa barang-barang tersebut aman untuk dikonsumsi atau digunakan. Selain itu penerapan prinsip strict liability dapat menghilangkan proses yang panjang dalam penuntutan. Secara ilmiah dan teknis pada saat produk tersebut diedarkan tidak mungkin terjadi cacat. Bila pihak yang menderita kerugian atau pihak ketiga turut menyebabkan terjadinya kerugian tersebut.

2. Penyelesaian Sengketa Konsumen Terhadap Cacat Produk Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Masalah penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha diatur dalam UU Perlindungan Konsumen yaitu pada Pasal 45 sampai dengan Pasal 48. Dalam Pasal 45 yang mengatakan bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan.

Pasal 45 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen menyatakan “bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum merujuk pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan Pasal 45”.

Penyelesaian sengketa konsumen melalui peradilan hanya memungkinkan apabila:

- a. Para pihak memilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, atau

- b. Upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Dari begitu banyak kelemahan dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yang banyak dikeluhkan para pencari keadilan adalah lamanya penyelesaian perkara, karena pada umumnya para pihak yang mengharapkan penyelesaian yang cepat terhadap perkara mereka.

Untuk itu dilakukan upaya-upaya penyelesaian sengketa konsumen secara cepat atas gugatan maupun tuntutan ganti kerugian oleh konsumen terhadap produsen/pelaku usaha telah diatur didalam UU Perlindungan Konsumen yang menganjurkan kepada setiap konsumen untuk menyelesaikan sengketa diluar pengadilan, yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang mana didalam UU Perlindungan Konsumen Pasal 54 ayat 3 (3) bahwa putusannya dinyatakan bersifat final dan mengikat, sehingga tidak dikenal lagi upaya penyelesaian hukum banding dan kasasi dalam BPSK tersebut.

Pasal 47 UU Perlindungan Konsumen menyebutkan “penyelesaian sengketa di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau jasa mengenai tindak tertentu untuk “menjamin” tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita konsumen”. Perlindungan Konsumen memberikan wewenang kepada BPSK untuk mengatasi setiap sengketa konsumen (diluar pengadilan). Setiap anggota BPSK dapat berperan sebagai mediator, arbitrase, maupun konsiliator. Hal tersebut dikarenakan UU Perlindungan Konsumen tidak menentukan adanya pemisahan tugas anggota BPSK.

Oleh sebab itu, maka penyelesaian sengketa konsumen hendaknya diselesaikan secara berjenjang, dalam artian bahwa setiap sengketa diselesaikan melalui mediasi, jika gagal ditingkatkan melalui konsiliasi dan jika masih gagal juga barulah penyelesaian melalui cara peradilan arbitrase.

C. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap konsumen berdasar pada adanya saling membutuhkan antar produsen dan konsumen dengan prinsip kesederajatan sama hak-hak konsumen menimbulkan kewajiban produsen maka sebenarnya produsen bertanggung jawab terhadap barang-barang yang dibeli dari produsen. Penerapan prinsip tanggung jawab mutlak dimaksudkan untuk mengganti system tanggung jawab berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta dan sistem pembuktian dalam Pasal 1865 KUHPerduta untuk kasus-kasus kerugian konsumen akibat menggunakan produk yang cacat.

Penyelesaian sengketa konsumen baik melalui Pengadilan Negeri atau alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, terdapat 3 (tiga) macam cara penyelesaian sengketa melalui BPSK yaitu dengan cara mediasi, arbitrase dan konsiliasi. Apabila konsumen dirugikan di dalam mengkonsumsi barang atau jasa dapat menggugat pihak yang menimbulkan kerugian. Pihak di sini berarti produsen/pabrik, supplier, pedagang besar, pedagang eceran/penjual ataupun pihak yang memasarkan produk, tergantung dari siapa yang melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Daftar Pustaka

A. Artikel/Buku

E. Saefullah. *"Tanggung gugat Produsen (product liability) dalam Era Perdagangan Bebas"*, Penerbit Mandar Maju, 2000.

Grady, Nathanael. *"Tanggung Gugat Pelaku Usaha Otomotif Atas Kerugian Konsumen Akibat Cacat Desain"*, Jurist-Diction, Volume 3 Nomor 2, 2020.

Hartono, Sri Redjeki. *"Makalah Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Buku Hukum Perlindungan Konsumen."*

Kristiyanti, Celine Tri Siwi. "*Hukum Perlindungan Konsumen*", Cet. 4, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Nggeboe, Ferdricka. "*Penyelesaian Hukum Bagi Konsumen Dari Produk Cacat Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999*", Volume VII Nomor 2, Desember 2015.

Rusli, Tami. "*Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindunagn Konsumen*", Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, 2012.

Spacone, Andrew Carl. "*The Emergency Of Strict Liability: A Historical Perspective And Other Consideration Including Senate 100*", Journal Of Products Liability, Volume 8.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen